



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. SIPUL als P. SIPUL bin DIMAN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/ 1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Sukokerto RT 2/ RW 3
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Muh. Sipul als P. Sipul bin Diman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Sipul als P. Sipul bin Diman, bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan “sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Sipul als P. Sipul bin Diman, dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) mobil Truk Mitsubishi Nomor Pol KT-8913-CG warna kuning, berikut STNKB dan Kunci Kontak.
Dirampas Untuk Negara.
 - o 28 glondong kayu sono keling
 - o 2 batang kayu sono keeling berbentuk persegi
Dirampas Untuk Negara Melalui Perum Perhutani KPH. Bondowoso.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muh. Sipul als P. Sipul bin Diman, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan sebuah gudang di jalan arah Curah Dami Jalan Zainul Arifin Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Heri Supriyadi telah mengikuti Terdakwa dari wilayah RPH tanah wulan dengan membuntuti dari belakang hingga Terdakwa berhenti di depan gudang milik sdr. Ariyanto (jalan curahdami) sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso dan pada saat saksi menanyakan mengenai surat-surat dalam hal membawa kayu hasil hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengangkut menguasai atau memiliki kayu hasil hutan berupa Kayu (SONO KELING) berjumlah 28 (dua puluh delapan) batang glondong dan 2 (dua) batang kayu berbentuk persegi dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI Truck No. Pol: KT-8913 CG warna kuning diketahui kayu sono keling diangkut dari kawasan hutan wilayah RPH Tanah Wulan Pada Petak 36 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso menuju sebuah gudang Jalan Curahdami Kabupaten Bondowoso areal sebelah barat dekat Stadion Magenda Kabupaten Bondowoso dalam pengangkutan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Bahwa perbuatan mengangkut kayu sono keeling tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dilakukan oleh Terdakwa Muh. Sipul als P. Sipul bin Diman bersama-sama dengan Gufron (DPO);

Bahwa kayu sono keling (*Dalbergia Latifolia*) merupakan jenis kayu atau tumbuhan tidak dilindungi oleh Undang-undang akan tetapi sono keling termasuk *apendik scites* 2 dimana dalam peredaranya harus mempunyai ijin edar dan di sertai dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri (SATSDN) berdasarkan *notifikasi scites* 7 Nopember 2016 dan 14 Nopember 2016 perihal amandemen *to apendik* 1 and II *convention* yang di adopsi pada COP 17 *scites* tanggal 24 September sampai dengan 04 Oktober 2016 di John Brug Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis sono keling telah masuk daftar *apendik* 2 *scites* yang terancam kepunahannya selain kayu sono keling yang diawasi adalah GAHARU (Gerinop Spp);

Bahwa untuk Ijin yang harus dimiliki dalam mengangkut kayu sono keling (*Dalbergia Latifolia*) adalah ijin edar baik dalam negeri maupun diluar negeri yang di terbitkan oleh BALAI BESAR KSDA (BALAI BESAR KSDA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM) sesuai tingkat provinsi sedangkan untuk ijin edar luar negeri DIRJEN KSDAE di Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Karyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan Mandor Perhutani BPKPH Bondowoso yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengamankan aset dan hasil hutan perhutani;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila terdapat kayu sono keling yang diangkut menggunakan mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi melapor kepada Saksi Hamza Lukman selaku KRPH Tanah Wulan BPKPH Bondowoso dan atas perintah Saksi Hamza Lukman tersebut, Saksi bersama-sama Polhutmob BPKPH Bondowoso (Heri Supriyadi) mengikuti Terdakwa dari Maesan dengan cara membuntuti mobil tersebut sampai ke Stadion Magenda Bondowoso menggunakan motor kharisma. Pada saat Saksi mengikuti mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG warna kuning yang dikendarai Terdakwa tersebut berada dalam kecepatan tinggi;
 - Bahwa setelah Saksi berhasil memberhentikan mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG warna kuning saat Terdakwa hendak masuk kedalam Gudang, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan mengecek kayu yang diangkut menggunakan mobil tersebut dan ternyata benar Saksi menemukan kayu sono keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi. Kemudian setelah menemukan kayu tersebut, Saksi menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, sehingga Saksi bersama-sama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Polhutmob BKPH Bondowoso (Heri Supriyadi), membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Asper Perhutani Bondowoso dan selanjutnya ke Kantor Kepolisian Resort Bondowoso agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kayu sono keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Polhutmob BKPH Bondowoso (Heri Supriyadi) dan Saksi Hamza Lukman selaku KRPH Tanah Wulan BKPH Bondowoso kemudian mengecek lokasi yang ada di Petak 36 G-1 Wilayah RPH Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan dilokasi Petak 36 G-1 Wilayah RPH Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut diketahui terdapat 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling yang baru ditebang;
 - Bahwa kayu sono keling tersebut, belum waktunya ditebang karena masih berumur 10 (sepuluh) tahunan;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sono keling tersebut, menurut keterangan Terdakwa bersama-sama dengan Gufron, akan tetapi pada saat Saksi bersama-sama Polhutmob BKPH Bondowoso (Heri Supriyadi) mengecek kayu dan menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan, orang yang bernama Gufron tersebut melarikan diri dan sampai sekarang belum diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kayu sono keling tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dan kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi yang terdapat di halaman belakang sebelah timur Kantor Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi karena Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sono keling milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Hamza Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan KRPH Perhutani BPKPH Bondowoso dan Saksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mengamankan aset dan hasil hutan perhutani;
- Bahwa terdapat dua macam dokumen kayu yaitu Faktur Angkutan Kayu Bundar (FAKB) dan Daftar Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani atau dapat juga dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan menyebutkan identitas kayu yang dapat digunakan oleh rakyat;
- Bahwa terhadap ijin untuk kayu jenis sono keling dapat digunakan oleh rakyat atau hutan bergantung dari jenis surat ijinnya;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi Agus Karyawan atas kayu sono keling yang hilang, kemudian Saksi melakukan pengecekan yang ada di Petak 36 G-1 Wilayah RPH Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan dilokasi Petak 36 G-1 Wilayah RPH Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut diketahui terdapat 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling yang baru ditebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling yang ditebang tersebut, belum siap tebang, sebab umur siap tebang adalah 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan, kayu sono keling tidak dapat di reproduksi lagi;
- Bahwa kerugian negara atas penebangan 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akar dari kayu sono keling tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk hiasan atau untuk meja, apabila dijual sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila dibandingkan dengan kayu jati, kayu sono keling lebih bagus sebab saat ini kayu sono keling sedang naik daun dan hampir punah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dan kayu sono keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi yang terdapat di halaman belakang sebelah timur Kantor Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi karena Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sono keling milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Sutiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan penguji Madya pada Perum Perhutani KPH Bondowoso, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menguji, mengukur semua hasil hutan kayu yang diproduksi (masuk TPK) dan saya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas saya kepada Administratur, untuk wilayah kerja atau tugas saya membawai Kabupaten Situbondo dan Bondowoso;
- Bahwa setiap pohon kayu sono keling tersebut ada registrasinya;
- Bahwa Perum Perhutani Bondowoso pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso untuk tidak menebang kayu sono keling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling yang ditebang tersebut, belum siap tebang, sebab umur siap tebang adalah 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan, kayu sono keling tidak dapat di reproduksi lagi;
- Bahwa kerugian negara atas penebangan 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dan kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi yang terdapat di halaman belakang sebelah timur Kantor Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi karena Mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sono keling milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak mengalami paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tanah Wulan Maesan Bondowoso tersebut menggunakan mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi menggunakan mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning tersebut atas perintah Gufron pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, pada waktu Terdakwa mengangkut pasir di Maesan Bondowoso;
- Bahwa kayu sono keling yang Terdakwa angkut tersebut, sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi, berasal dari kawasan hutan Perhutani yang ada di wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan akan diangkut Terdakwa ke Gudang yang ada di sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkut kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang tersebut, dibuntuti oleh 2 (dua) orang Petugas Perhutani dan ketika hendak masuk kedalam Gudang yang ada di sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso, Terdakwa diperiksa oleh ke 2 (dua) petugas Perhutani oleh karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian Terdakwa dan kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi dibawa ke Kantor Asper Perhutani Bondowoso dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bondowoso agar Terdakwa diperiksa dan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan terhadap kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong 2 (dua) batang berbentuk persegi tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan terhadap kayu sono keling tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengangkut kayu sono keling tersebut, karena Terdakwa biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Gufron, akan tetapi sampai sekarang ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Gufron karena berada didalam tahanan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dan kayu Sono Keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi yang ada di halaman belakang sebelah timur Kantor Pengadilan Negeri sebagaimana yang di tunjukkan kepada saya tersebut, karena mobil tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu Sono Keling milik Perum Perhutani Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Tanah Wulan Maesan Bondowoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubhisi No Pol: KT-8913-CG warna kuning berikut STNKBnya dan kunci kontak;
2. 28 (dua puluh delapan) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondong;
3. 2 (dua) batang kayu sono keling berbentuk persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB mengangkut kayu sono keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi milik Perum Perhutani Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Tanah Wulan Maesan Bondowoso menggunakan mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dari kawasan hutan Perhutani yang ada di wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan akan diangkut Terdakwa ke Gudang yang ada di sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso;
- Bahwa atas kayu sono keling yang diangkut Terdakwa tersebut, ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam Gudang yang ada di sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso, Terdakwa diperiksa oleh ke 2 (dua) petugas Perhutani dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Asper Perhutani Bondowoso dan ke Kantor Kepolisian Resort Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan terhadap kayu sono keling tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut kayu tersebut karena akan mendapat ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Gufron, akan tetapi sampai sekarang ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum Terdakwa terima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan "*Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Muh. Sipul als P. Sipul bin Diman adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Orang perseorangan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan *“yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengangkut kayu sono keling sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tanah Wulan Maesan Bondowoso menggunakan mobil Truck Mitsubhisi No. Pol. KT-8913-CG Warna Kuning dari kawasan hutan Perhutani yang ada di wilayah Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan akan diangkut ke Gudang yang ada di sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan *“Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kayu sono keling yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang berbentuk glondong dan 2 (dua) batang berbentuk persegi milik Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan setelah dilakukan pengecekan yang ada di Petak 36 G-1 Wilayah RPH Tanah Wulan Maesan Bondowoso dan dilokasi Petak tersebut diketahui terdapat 3 (tiga) buah tonggak kayu sono keling yang baru ditebang dan setelah dicocokkan merupakan kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan *“Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam Gudang yang ada di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Stadion Magenda Bondowoso, Terdakwa diperiksa oleh ke 2 (dua) petugas Perhutani dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Asper Perhutani Bondowoso dan ke Kantor Kepolisian Resort Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mana Terdakwa telah mengetahui kayu yang diangkut adalah jenis sono keling dan Terdakwa melakukan pengangkutan tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan terhadap kayu sono keling tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhati-hati dalam meneliti kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pengangkutan kayu tersebut untuk mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori dengan sengaja;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubhisi No Pol: KT-8913-CG warna kuning berikut STNKBNya dan kunci kontak;
- 28 (dua puluh delapan) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondong;
- 2 (dua) batang kayu sono keling berbentuk persegi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan "*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.*" jo penjelasan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan "*Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.*";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau aspek kehidupan Terdakwa saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 12 jo Pasal 1 angka 13 jo Pasal 1 angka 21 jo Pasal 16 jo Pasal 12 huruf e jo pasal 83 (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 78 ayat 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SIPUL als P. SIPUL bin DIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi No Pol: KT-8913-CG warna kuning berikut STNKBNya dan kunci kontak;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 28 (dua puluh delapan) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondong;
- 5.3. 2 (dua) batang kayu sono keling berbentuk persegi; dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.